

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

PERATURAN KEPALA DESA NGLUYU
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. | 105.424.000,00 |
| b. Transfer | Rp | 1.428.473.900,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | <u>Rp.</u> | <u>2.100.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.535.997.900,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 637.371.460,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 541.747.300,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 195.134.700,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 4.740.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | <u>Rp.</u> | <u>82.012.600,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.</u> | <u>1.461.006.060,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | 74.991.840,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 8.160,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> | <u>75.000.000,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. | (74.991.840,00) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3


Pelaksanaan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngluyu.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 26 Pebruari 2021



Diundangkan di Ngluyu
Pada tanggal 26 Pebruari 2021



BERITA DESA NGLUYU TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA NGLUYU
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLUYU
 TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 105.424.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.428.473.900,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.100.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.535.997.900,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 366.133.800,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 595.474.610,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 380.203.050,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 119.194.600,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.461.006.060,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 74.991.840,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 8.160,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.160,00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 75.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 75.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (74.991.840,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Ngluwu, 24 Februari 2021
 Kepala Desa

 PARHYONO, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Ngluyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);

Perhatikan : Berita Acara Nomor : 141/03/411.511.02/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Ngluyu Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLUYU TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 24 Pebruari 2021

KETUA,



GUNTOMO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

BERITA ACARA
NOMOR : 141 /03/ 411.511.02 / 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO : Kepala Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngluyu, 24 Pebruari 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

Ngluyu, 23 Pebruari 2021


Nomor : 005/36/411.511.02/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BPD Desa Ngluyu
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Pebruari 2021
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Ngluyu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.









KEPADA DESA NGLUYU,

PANHYONO, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Pebruari 2021
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Ngluyu
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------|---------------|--------------------|---|
| 1 | PARIYONO | L | Kepala Desa |  |
| 2 | WAJIONO | L | Kasun |  |
| 3 | WARIS | L | Kasi Pemerintahan |  |
| 4 | SURATMAN | L | Kasi Kesejahteraan |  |
| 5 | DARMANTO | L | Kasi Pelayanan |  |
| 6 | SUMARSONO | L | Kaur Perencanaan |  |
| 7 | LASIYO | L | Kaur Keuangan |  |
| 8 | ARY BUDIONO | L | Kaur TU dan UMUM |  |

KEPALA DESA NGLUYU,

PARIYONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

NOTULEN

- Sidang/rapat : pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Hari/Tanggal : Rabu, 24 Pebruari 2021
- Waktu Panggilan : 18.30 WIB
- Waktu sidang/rapat : 19.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : PARIYONO, S.Sos
- Plt. Sekretaris : WARIS
- Pencatat : SUMARSONO
- Peserta sidang/rapat : 1. Pemerintah Desa Ngluyu
2. Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu
- Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Pembahasan : -
- a. Membahas mengenai besaran siltap Kades, perangkat dan tunjangan Staf
- b. Menganggarkan BPJS Kesehatan Sebesar 1% dari siltap
- c. Prioritas Pembangunan di tahun 2021
- d. Penanganan PPKM Mikro dan Bantuan langsung Tunai dari Dana Desa

